

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia bisnis sekarang ini, globalisasi membuat persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Para pelaku bisnis baik dari perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur dituntut untuk tetap unggul dalam persaingan guna mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk menghadapi persaingan adalah dengan melakukan ekspansi bisnis (Sjahrial, 2014, hlm. 250).

Dalam pelaksanaan ekspansi bisnis, perusahaan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana. Untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan dapat memperoleh dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal (IAI, 2015, hlm. 84). Sumber dana internal adalah dana yang berasal dari dalam perusahaan seperti laba ditahan (*retained earnings*) (IAI, 2015, hlm. 84-85). Sedangkan sumber dana eksternal adalah dana yang bersumber dari luar perusahaan seperti pembiayaan utang (*debt financing*) dan pembiayaan ekuitas (*equity financing*) (IAI, 2015, hlm. 86).

Banyak perusahaan memilih pembiayaan eksternal sebagai sumber dana usahanya karena dana yang diperoleh lebih cepat daripada sumber dana internal. Pembiayaan ekuitas (*equity financing*) dapat berupa penjualan saham kepada investor. Pemilik bisnis yang memilih pembiayaan ini tidak perlu melunasi uangnya dengan angsuran rutin. Namun pembiayaan ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya hilangnya kendali pemilik perusahaan atas bisnisnya sendiri, sehingga keputusan-keputusan yang diambil harus dengan persetujuan para pemegang saham (Brigham & Houston, 2014, hlm. 394). Selain itu, pemilik perusahaan wajib memberikan *feedback* berupa dividen kepada para pemegang saham selama perusahaan tersebut berdiri.

Sementara pembiayaan utang (*debt financing*) mencakup pinjaman yang diberikan oleh kreditur (bank) kepada debitur (pemilik perusahaan). Meski pembiayaan utang mewajibkan debitur membayar angsuran secara rutin, namun angsuran tersebut dibayarkan hanya sampai perjanjian kredit selesai. Penggunaan

utang sebagai sumber pembiayaan mengharuskan debitur memberikan pengembalian berupa bunga kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diharapkan kreditur dan harus dibayar oleh debitur atas pinjaman yang dilakukan disebut biaya utang (*cost of debt*) (Masri & Martani, 2012).

Tabel 1.1
Jumlah Kredit Bank Umum Di Indonesia

dalam miliar rupiah

Keterangan	2015	2016	2017
Januari	1.712.819	1.839.577	1.969.299
Februari	1.732.861	1.824.382	1.963.139
Maret	1.729.294	1.848.712	2.007.858
April	1.754.591	1.847.163	2.033.359
Mei	1.777.563	1.891.051	2.052.719
Juni	1.828.211	1.961.581	2.103.048
Juli	1.820.058	1.930.757	2.086.898
Agustus	1.846.733	1.933.052	2.083.937
September	1.891.535	1.971.580	2.130.383
Oktober	1.852.716	1.966.176	2.132.175
November	1.854.210	1.990.265	2.138.876
Desember	1.916.256	2.049.098	2.222.823

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan


Tabel diatas menunjukkan jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank umum untuk pembiayaan modal kerja. Seperti pada bulan Desember 2016, jumlah kredit meningkat sebesar 6,93% dibanding bulan Desember 2015. Pada bulan Desember 2017, pemberian kredit modal kerja meningkat sebesar 8,48% dibanding tahun lalu pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan perkembangan pinjaman kredit di Indonesia mengalami kenaikan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kredit yang diberikan bank umum.

Menurut Kepala Riset OSO Sekuritas, Riska Afriani, banyak perusahaan masih memilih pinjaman perbankan karena pendanaan konvensional ini dinilai lebih praktis bagi perusahaan. Hal serupa dilontarkan analis Indosurya Sekuritas, Willian Surya Wijaya, yang mengatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan kredit diminati adalah pembiayaan melalui perbankan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat (Kontan, 2018).

Hal yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan mengambil utang adalah besarnya biaya tetap berupa bunga yang harus dibayar (Ifada &

Yunandriatna, 2017). Dari sisi debitur semakin tinggi tingkat suku bunga, keinginan berutang akan berkurang, sementara semakin rendah tingkat suku bunga akan mendorong minat debitur untuk berutang (Sitorus, 2015, hlm. 9). Di sisi lain, suku bunga merupakan imbal hasil yang akan diterima pihak yang memberi utang. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin terdorong minat kreditur untuk memberikan utang (Sitorus, 2015, hlm. 9).

Di kebanyakan negara, pemerintah berupaya untuk tidak menyerahkan pergerakan suku bunga pada mekanisme pasar secara penuh dengan cara melakukan intervensi untuk mengarahkan suku bunga ke arah yang kondusif guna mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi (Sitorus, 2015, hlm. 9).




Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1. 1

Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia

Namun faktanya, grafik diatas menunjukkan bahwa secara rata-rata semakin panjang jangka waktu, maka suku bunga di Indonesia cenderung semakin tinggi. Tingginya bunga yang ditetapkan kreditur salah satunya dapat disebabkan oleh tingkat risiko kredit yang juga meningkat (Agustami & Yunanda, 2014). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit (Ryad & Yuliawati, 2017). NPL pada tahun 2015-2017 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. 2

Non Performing Loan Bank Umum

Berdasarkan grafik diatas, *Non Performing Loan* bank umum dari tahun 2015 hingga 2017 berfluktuasi cenderung meningkat. NPL ini mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi nilai NPL, maka kualitas pembiayaan bank semakin buruk (Ryad & Yuliawati, 2017).

Maka dari itu, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan harus dipertimbangkan secara matang karena dapat menyebabkan kebangkrutan (Meiriasari, 2017). Terutama pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang layak dipasarkan, sehingga skala produksinya cukup besar dan dalam pengembangan produknya dibutuhkan modal yang besar maka cenderung memiliki tingkat utang yang tinggi (Agustami & Yunanda, 2014; Ifada & Yunandriatna, 2017). Salah satu kasus bangkrutnya perusahaan manufaktur karena utang yaitu datang dari PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang tiba-tiba dinyatakan pailit lantaran macetnya cicilan utang kepada sejumlah bank. Sama halnya dengan PT Sariwangi, PT Nyonya Meneer, salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia menutup pabriknya di Semarang lantaran terlilit utang sebesar Rp. 267 miliar kepada sejumlah kreditur (Batamnews, 2018).

Dalam melakukan penilaian risiko, kreditur dapat melihat performa perusahaan yang akan melakukan pinjaman. Sehingga semakin besar kreditur menilai risiko yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula bunga yang dibebankan pada perusahaan tersebut (Santosa & Kurniawan, 2016). Performa perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba, kondisi arus kas perusahaan, serta perilaku perpajakannya seperti adanya indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan utama negara. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan ditopang oleh pemasukan dari sektor pajak. Sehingga pajak merupakan bagian sangat penting dalam pembangunan nasional. Maka dari itu, penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak terus ditingkatkan.

Tabel 1. 2
Realisasi Penerimaan Pajak

dalam triliun rupiah

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Dalam tabel diatas, realisasi pajak setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, pajak yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.105,81 triliun, 81,60% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu mengakibatkan negara kehilangan pendapatan yang harus diterima dari sektor utamanya. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan negara melalui pajak yaitu dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Supramono & Damayanti, 2014, hlm. 3).

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.09/2001, ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kata lain, ekstensifikasi pajak dilakukan dengan menysasar pada subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun belum

terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, ekstensifikasi juga berarti penambahan obyek pajak yang mana sebelumnya merupakan bukan obyek pajak menjadi dikenakan pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek dan subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara penagihan, penerapan sanksi yang tegas, maupun dengan menaikkan tarif pajak.

Proses intensifikasi pajak yang terbaru terjadi pada tahun 2018 yaitu adanya peningkatan tarif PPh 22 Impor. Kenaikan tarif PPh 22 Impor ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018. Kebijakan ini diundangkan tanggal 5 September 2018 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 12 September 2018. Kenaikan tarif PPh 22 Impor dikenakan pada 1.147 jenis barang dengan persentase kenaikan tarif yang berbeda-beda. Sebanyak 210 jenis barang yang tergolong barang mewah seperti kendaraan bermotor mengalami kenaikan tarif sebesar 2,5%, dari 7,5% menjadi 10%. Sedangkan barang-barang seperti keramik, peralatan elektronik, dan produk tekstil mengalami peningkatan tarif sebesar 5%, yaitu dari 5% menjadi 10%. Sementara kenaikan terbesar terjadi pada produk yang dapat diproduksi secara lokal seperti lampu, kebutuhan sehari-hari berupa sabun dan kosmetik, serta berbagai peralatan dapur. Persentase kenaikan jenis barang-barang ini sebesar 7,5%, yaitu dari 2,5% menjadi 10%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan revisi tarif ini perlu dilakukan untuk mengurangi defisit transaksi neraca berjalan yang berasal dari defisit neraca perdagangan (Liputan6, 2018).

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung karena akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan selalu berupaya agar pajak dibayar dalam jumlah yang seminimal mungkin (Chen dalam Astuti & Aryani, 2016). Salah satu perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan *tax aggressive* yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk, salah satu raksasa rokok di Indonesia. Lembaga Tax Justice Network melaporkan Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV antara tahun 2013 dan 2015. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh

pengakuan dari pihak PT Bentoel bahwa laporan tahunan 2016 menunjukkan kerugian bersih meningkat 27,3% karena perusahaan kehilangan dana operasional untuk membayar beban bunga utang. Tindakan penghindaran pajak ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun (Kontan, 2019).

Dengan adanya kenaikan tarif pajak, memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax aggressive* guna menghindari pajak. Kenaikan tarif pajak ini akan semakin terasa berat jika perusahaan mengalami kendala dalam *cash flow*-nya. Ketika ada peningkatan tarif pajak, maka perusahaan semakin berkeinginan untuk melakukan agresivitas pajak guna mengurangi pajak terutang (Pratama, Djaddang, & Masri, 2017). Peningkatan perilaku agresivitas pajak ini akan membuat penilaian risiko yang dilakukan kreditur atas profil perusahaan menjadi lebih tinggi, sehingga mereka akan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi pula. Akibatnya perusahaan akan menanggung *cost of debt* yang juga tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh *tax aggressive* terhadap *cost of debt* telah dilakukan oleh Masri & Martani (2012), yang menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Santosa & Kurniawan (2016) dan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian Masri & Martani (2012). Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Zahro, dkk (2018), yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak tidak mempengaruhi *cost of debt*.

Perbedaan hasil penelitian disinyalir karena ada karakteristik lain yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *tax aggressive* terhadap *cost of debt*. Salah satunya adalah perusahaan yang memiliki kedekatan politik. Menurut Ming (2018), perusahaan dapat mengambil manfaat komersial melalui hubungan dengan politisi baik berupa mudahnya mendapat kontrak yang menguntungkan, adanya perlindungan politik, hingga kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang terkoneksi politik akan dibantu pemerintah dengan dana moneter internasional (IMF) dan dana talangan.

Koneksi politik merupakan bahasan yang cukup unik karena banyak perusahaan di Indonesia yang menempatkan orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah didalam struktur organisasi perusahaan, baik direktur maupun komisarisnya. Pengisian sejumlah komisaris BUMN yang memiliki koneksi politik

sudah dilakukan sejak tahun 2004 saat rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Pranoto & Widagdo, 2015). Kedekatan para pelaku bisnis dengan pemerintah di Indonesia cukup tinggi, dimana para pebisnis sengaja membina koneksi politik untuk mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam kepentingan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018).

Dilansir dalam Kompas (2009), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan grup Bakrie. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Perusahaan-perusahaan milik mantan Menkokesra ini ditenggarai menggelapkan pajak hingga Rp. 2,1 triliun. Kasus terbaru menimpa PT Adaro Energy Tbk, perusahaan milik Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Adaro diduga menggelapkan pajak melalui entitas anak usahanya di Singapura, sehingga Adaro membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan pada negara (Warta Ekonomi, 2019).

Dari sisi kreditur, perusahaan yang memiliki koneksi politik memberikan jaminan keyakinan akan kelangsungan hidup usahanya sehingga tingkat risiko yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut menjadi kecil (Ming, 2018). Perusahaan yang terkoneksi politik dianggap masih cukup aman dan masih mampu mengendalikan usahanya, sehingga akan membuat bunga pinjaman yang dibebankan oleh kreditur pun rendah (Ming, 2018). Maka, pengaruh *tax aggressive* terhadap *cost of debt* akan meningkat jika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat karena penghindaran pajak yang dilakukan dianggap tidak terlalu berisiko.

Pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* sudah banyak diteliti sebelumnya, namun penelitian yang mengaitkan antara perubahan tarif pajak terhadap perilaku *tax aggressive* belum banyak dilakukan. Penelitian ini berkontribusi mengisi ketidakterersediaan literatur yang mengaitkan perubahan tarif PPh 22 terhadap *cost of debt*. Selain itu, penelitian sebelumnya yang mengkonsider masalah *political connection* di Indonesia belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Aggressiveness* Terhadap *Cost of Debt* Dengan *Political Connection* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah penelitian yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018?
2. Bagaimana pengaruh *political connection* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018?
3. Bagaimana *political connection* memoderasi pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjawab masalah penelitian yang diangkat yaitu:

1. Menguji pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
2. Menguji pengaruh *political connection* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
3. Menguji *political connection* memoderasi pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengisi ketidaktersediaan literatur yang mengaitkan kenaikan tarif pajak dengan *tax aggressive* dan *cost of debt* yang

dikaitkan dengan kondisi politik di Indonesia sehingga dapat memberikan pemahaman dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengelola faktor yang mempengaruhi *cost of debt* agar tidak terlalu besar yang akan berdampak negatif untuk perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan keputusan perubahan regulasi perpajakan di Indonesia atas adanya pengaruh koneksi politik terhadap perilaku *tax aggressive*.